



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat/tanggal lahir di Lihunu, 8 September 1984, agama Kristen, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Utara, email: penggugat@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n

Tergugat, bertempat/tanggal lahir di Sia, 1 Desember 1978, agama Kristen, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 13 Desember 2024 dengan Nomor Register xxx/Pdt.G/2024/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang melangsungkan Perkawinan di Minahasa pada tanggal 26 Agustus 1998, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. xxx/Mhs/1998. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasan tertanggal 03 September 1998;

⇒ Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu. pertama bernama **Anak I** jenis kelamin Perempuan. Dan Kedua bernama **Anak II** jenis kelamin Laki-laki;

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Arm



⇒ Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata tidak bertahan lama, disebabkan. Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

⇒ Bahwa Pengugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama-sama dengan orangtua dari Tergugat, akan tetapi sering kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di karenakan selalu berbeda prinsip dan pandangan dalam membina rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran;

⇒ Bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak menunjukkan karakter yang baik sebagai suami maupun sebagai ayah dari kedua anak-anak;

⇒ Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2013 sampai sekarang, dan juga Tergugat sudah tidak lagi menafkahi baik Penggugat maupun kedua anak-anak tersebut sampai dengan sekarang;

⇒ Bahwa sekarang Tergugat sudah ada wanita lain dan sudah tinggal bersama-sama;

⇒ Bahwa oleh karena saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa berdamai lagi dan juga hidup bersama lagi, maka sudah sebaiknya Perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan saja dengan perceraian;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa pada tanggal 26 Agustus 1998, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. xxx/Mhs/1998. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa 03 September 1998, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintakan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, supaya mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Biaya perkara menurut hukum ;

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Arm



5. Mohon Keadilan;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Desember 2024 dan tanggal 8 Januari 2025 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.4) Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

(2.5) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx/Mhs/1998 tanggal 3 September 1998, diberi tanda bukti P-1
2. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 22 Juli 2012, diberi tanda bukti P-2;

(2.6) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah melalui nikah masal yang dilakukan di Likupang pada tanggal 26 Agustus 1998;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat masih berstatus gadis dan belum menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu memiliki anak baru menikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat perkawinan Penggugat dan Tergugat, status Penggugat sudah pernah menikah sedangkan Tergugat

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Arm



belum pernah menikah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani sedangkan Penggugat sebagai penjual ikan;
- Bahwa awalnya perkawinan penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja dan harmonis;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan mengenai masalah adanya perempuan lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga percekocokan tersebut menyebabkan Tergugat meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi tidak tau kapan pastinya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat namun yang Saksi tau Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Tergugat sudah memiliki pasangan baru dan bahkan sudah memiliki seorang anak dengan pasangan barunya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perdamaian yang diupayakan keluarga;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat bersama lagi karena Pengggugat sudah tidak dapat menerima Tergugat yang sudah memiliki pasangan baru dan mempunyai seorang anak dari pasangan barunya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi II, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah melalui nikah masal yang dilakukan di Likupang pada tanggal 26 Agustus 1998;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat masih berstatus gadis dan belum menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Arm



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu memiliki anak baru menikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat perkawinan Penggugat dan Tergugat, status Penggugat sudah pernah menikah sedangkan Tergugat belum pernah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani sedangkan Penggugat sebagai sebagai penjual ikan;
- Bahwa awalnya perkawinan penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja dan harmonis;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan mengenai masalah adanya perempuan lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga perkecokan tersebut menyebabkan Tergugat meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi tidak tau kapan pastinya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat namun yang Saksi tau Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Tergugat sudah memiliki pasangan baru dan bahkan sudah memiliki seorang anak dengan pasangan barunya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perdamaian yang diupayakan keluarga;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat bersama lagi karena Pengggugat sudah tidak dapat menerima Tergugat yang sudah memiliki pasangan baru dan mempunyai seorang anak dari pasangan barunya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

(2.7) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

(2.8) Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Arm



3.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan Penggugat dengan Tergugat yang selalu terlibat pertengkaran dan percekocokan karena masalah adanya perempuan lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga seringkali percekocokan dan pertengkaran tersebut membuat Tergugat meninggalkan penggugat dan tidak lagi hidup bersama selama 10 (sepuluh) tahun terakhir ini;

(3.2) Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.3) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.4) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 283 RBg, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya tersebut;

(3.5) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan dari bukti-bukti yang diajukan dan dihadirkan oleh Penggugat di persidangan

(3.6) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-2 yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dibubuhi dengan meterai telah memenuhi syarat formil bukti di persidangan (vide: Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai);

(3.7) Menimbang, bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan “kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”. Kemudian berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, maka surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Arm



(3.8) Menimbang, bahwa fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut dapat diterima di depan persidangan dengan syarat fotokopi surat tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (vide: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1988 dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

(3.9) Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-2 yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat;

(3.10) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-2, yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan terhadap isi dari akta autentik tersebut tidak dibantah oleh alat bukti yang lain sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (vide: Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg);

(3.11) Menimbang, bahwa Saksi Anthonius Sadadang dan Saksi Adelheid Lemboh yang dihadirkan oleh Penggugat telah didengar keterangannya masing-masing di bawah janji berdasarkan agamanya masing-masing. Dengan demikian, keterangan para Saksi tersebut dapat diterima sebagai keterangan Saksi;

(3.12) Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang masing-masing diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok sengketa dalam perkara a quo dan akan mengesampingkan alat bukti yang tidak relevan dengan pokok sengketa dalam perkara a quo (vide: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

(3.13) Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati materi gugatan Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan pokok masalah dalam gugatan Penggugat dalam perkara a quo untuk kemudian dipertimbangkan dan diberikan putusan yaitu apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat. Namun sebelum mempertimbangkan pokok masalah tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

(3.14) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Arm



Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan), dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.15) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx/Mhs/1998 yang dikeluarkan di Kabupaten Minahasa dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 3 September 1998 yang berkesesuaian dengan keterangan para Saksi Penggugat di persidangan diperoleh fakta bahwa di Likupang pada tanggal 26 agustus 1998 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

(3.16) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan gugatan yaitu apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

(3.17) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan *jo* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Arm



f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.18) Menimbang, bahwa sikap saling mencintai dan menghormati diantara pasangan suami istri akan membentuk ikatan batin yang dapat membawa perkawinan tersebut sesuai dengan tujuannya, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tanpa adanya cinta yang melandasi terbentuknya ikatan batin diantara pasangan suami istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tersebut tidak akan membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya, dalam menilai dapat atau tidaknya suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim akan menggali secara objektif bagaimana ikatan batin pasangan suami istri, apakah suami istri masih saling mencintai atau tidak, dan apakah kedua belah pihak masih dapat rukun kembali sebagai suami istri atau tidak;

(3.19) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi Penggugat terkait dengan alasan-alasan perceraian ditemukan pokok keterangan para Saksi tersebut sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Tergugat sudah tinggal bersama Penggugat sejak menikah dirumah orangtua Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah adanya perempuan lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga seringkali percekocokan dan pertengkaran tersebut membuat Tergugat meninggalkan Penggugat pada tahun 2014 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal terpisah selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Tergugat saat ini telah memiliki pasangan lain dan hidup bersama pasangannya itu selain itu juga Tergugat dan pasangannya itu sudah memiliki seorang anak;

(3.20) Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, keterangan para Saksi tersebut pada dasarnya belum cukup membuktikan bahwa memang terdapat pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Meskipun demikian, dengan melihat fakta Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama selama 10 (sepuluh) tahun, Majelis Hakim dapat mengambil persangkaan

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Arm



bahwa memang benar terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2014 sampai saat ini;

(3.21) Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut, dihubungkan dengan ketidakhadiran Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban dan karenanya Tergugat dianggap membenarkan dalil-dalil pokok Penggugat, telah cukup memberikan penilaian kepada Majelis Hakim bahwa sudah tidak ada cinta dan kasih sayang pada diri Tergugat terhadap Penggugat, maupun sebaliknya, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dan karenanya perkawinan tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu: *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*;

(3.22) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka dengan merujuk Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, cukup beralasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

(3.23) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat angka 2 (dua) dari petitum gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam diktum amar putusan tanpa bermaksud untuk mengubah maksud dan tujuan dari petitum gugatan Penggugat;

(3.24) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang memohon kepada Pengadilan agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.25) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur: *“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang*

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Arm



ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

(3.26) Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk juga berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

(3.27) Menimbang, bahwa dengan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksionalnya dalam amar Putusan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan makna petitum angka 3 (tiga);

(3.28) Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Penggugat dikabulkan sedangkan perkara ini diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat, maka Gugatan *a quo* haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

(3.29) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

(3.30) Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 1998 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan nomor Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Arm



- xxx/Mhs/1998, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau Pejabat Pengadilan Negeri Airmadidi yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2025, oleh kami, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Stifany, S.H., dan Christian E. O. Rumbajan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Kartini Riny Ali, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Penggugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Stifany, S.H.

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

Christian E. O. Rumbajan, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Kartini Riny Ali, S.H.

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Arm



Perincian biaya:

1.....	Pendaftaran Rp.	30.000,00
2.....	Proses Rp.	100.000,00
3.....	Panggilan Rp.	30.000,00
4.....	Redaksi Rp.	10.000,00
5.....	PNBP.....Rp.	20.000,00
6.....	<u>Meterai</u> Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp. 200.000,00
(dua ratus ribu rupiah)		